



KEPUTUSAN KEPALA YAYASAN
Nomor : 048/PKBM/YPNH/P.7/VI/2022

TENTANG :

PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRATOR/OPERATOR PENGELOLA DATA PKBM NURUL HUDA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, penguatan serta memudahkan dalam pemutakhiran data pendidikan PKBM, maka dipandang perlu mengangkat tenaga administrator/operator pengelola data pendidikan PKBM Nurul Huda Kota Bogor;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala Yayasan Pendidikan Nurul Huda Kota Bogor;
c. bahwa yang namanya tecantum dalam keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga administrator/operator pengelola data pendidikan PKBM Nurul Huda Kota Bogor.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Memperhatikan : Hasil rapat pengurus yayasan, dewan guru, tutor PKBM, dan dewan komite pada tanggal 01 Juni 2022 tentang tata kelola dan pembagian tugas mengajar di lingkungan Yayasan Pendidikan Nurul Huda Kota Bogor T.P 2022/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat saudara :

Nama : Deny Kuswara, S.Pd.I
Tempat Tgl Lahir : Bogor, 14 Agustus 1973
Pendidikan terakhir : S1
NUPTK : 9146 7516 5311 0053
Alamat : Kp. Curug Cideres No. 35 RT. 001/006 Kel. Curug
Kec. Bogor Barat Kota Bogor 16113

Terhitung tanggal 01 Juni 2022 ditetapkan sebagai tenaga administrator/operator pengelola data pendidikan PKBM Nurul Huda Kota Bogor.

KEDUA : Menugaskan:

1. Melakukan Pemutakhiran teknologi berbasis data (database) untuk meningkatkan kehandalan akses data.
2. Memberi layanan interkoneksi antara sistem database dapodik dengan sistem aplikasi eksternal lain yang dikembangkan mandiri oleh pihak PKBM Nurul Huda atau pihak Dinas Pendidikan;
3. Memberi informasi tentang data pendidikan baik untuk kepentingan internal Dinas Pendidikan atau pihak-pihak yang membutuhkan data pendidikan sekolah.

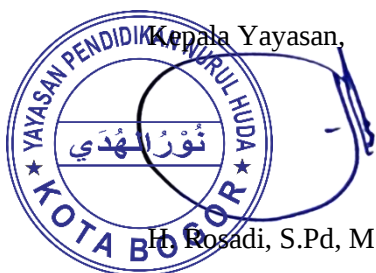
KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang disesuaikan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 01 Juni 2022

Kepala Yayasan,



H. Rosadi, S.Pd, M.Si